<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">SUPERVISI PENGUKURAN INDIKATOR MUTU</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/62/PMKP.Akr/VI/2026</td><td>No. Revisi

02</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal terbit

29-06-2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Irvan Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Supervisi pengukuran indikator mutu unit adalah kegiatan pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan oleh Komite Mutu atau petugas yang ditunjuk untuk memastikan pengukuran indikator mutu di unit telah dilakukan sesuai ketentuan.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Memastikan pengukuran indikator mutu di unit dilakukan sesuai ketentuan.
2. Memastikan data yang dikumpulkan benar, lengkap, dan dapat dipercaya.
3. Mengetahui adanya kesalahan atau kendala dalam pengumpulan data.
4. Memberikan arahan dan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
5. Memastikan tindak lanjut terhadap hasil supervisi dilaksanakan oleh unit.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Setiap unit melakukan pengukuran indikator mutu sesuai indikator yang telah ditetapkan.
2. Pengukuran dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk.
3. Komite Mutu melakukan supervisi terhadap pengukuran indikator mutu secara berkala.
4. Hasil supervisi dicatat dan ditindaklanjuti oleh unit terkait.</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">PMK No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu (INM), Pasal 8,9,10,11</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">Persiapan, meliputi :
1. Komite Mutu menentukan jadwal supervisi.
2. Menentukan unit dan indikator mutu yang akan diperiksa.
3. Menyiapkan formulir/checklist supervisi.
4. Menyiapkan dokumen atau data yang diperlukan untuk pemeriksaan.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">

RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">SUPERVISI PENGUKURAN INDIKATOR MUTU</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/62PMKP.Akr/VI/2026</td><td>No. Revisi

02</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">Pelaksanaan supervisi meliputi:
1. Supervisor melakukan koordinasi dengan kepala unit atau penanggung jawab mutu unit.
2. Memeriksa apakah petugas memahami indikator mutu yang diukur.
3. Memeriksa sumber data yang digunakan.
4. Memeriksa cara pengumpulan dan pencatatan data.
5. Memeriksa kesesuaian jumlah sampel dengan ketentuan.
6. Memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan.
7. Memeriksa kesesuaian data dengan sumber aslinya.
8. Memeriksa cara perhitungan indikator.
9. Memeriksa ketepatan waktu pengumpulan dan pelaporan data.
10. Mencatat hasil pemeriksaan dan temuan pada formulir supervisi.

Penyampaian hasil supervisi meliputi:
1. Supervisor menyampaikan hasil supervisi kepada kepala unit atau penanggung jawab mutu unit.
2. Menjelaskan apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
3. Memberikan arahan atau saran perbaikan.
4. Unit menyampaikan klarifikasi apabila terdapat kendala dalam pengukuran.

Pelaksanaan supervisi meliputi:
1. Unit melakukan perbaikan terhadap temuan yang ditemukan.
2. Unit mencatat tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
3. Komite Mutu memantau pelaksanaan tindak lanjut.
4. Komite Mutu melakukan pemeriksaan ulang apabila diperlukan.
5. Hasil tindak lanjut didokumentasikan.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Komite Mutu
2. Kepala Unit/Instalasi
3. Penanggung Jawab Mutu Unit
4. Petugas Pengumpul Data Indikator Mutu</td></tr>
</table>